



PT MARITIM SANJAYA BERKAH

Jln. Labu Putih 14 Blok B1 No. 12 Bengkuring, Samarinda Utara

Phone : 082250666432

Email : finance@maritimsanjayaberkah.com

INVOICE

BILL TO

PT. BINA INSAN SUKSES MANDIRI

Menara Prima, 26th Floor - A

Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2

Kuningan, Jakarta - 12950

INVOICE

307/MSB-INV/VIII/2024

DATE

16 Agustus 2024

No.	DESCRIPTION	AMOUNT (RP.)
1	Biaya Freight TB Syukur 21 - BG Terang 301 Completed loading 16 Agustus 2024, Muatan 7.800,487 MT x 103.000 (Exclude)	803.450.161
TOTAL TAGIHAN		803.450.161
PPN 11 %		88.379.518
PPH 23, 2 %		(16.069.003)
GRAND TOTAL		875.760.675

Terbilang:

delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah

Mohon pembayaran tersebut ditransfer ke:

BANK : BRI

No. Rekening : 0192.01.004834.30.3

Nama : PT. Maritim Sanjaya Berkah

Samarinda, 16 Agustus 2024

PT. Maritim Sanjaya Berkah

A/M



Patrisia Titah B

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.005-24.29174137		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT MARITIM SANJAYA BERKAH Alamat : PERUMAHAN BTN RESKY ANGGOEYA III BLOK G NO 30 RT 018 RW 006 , KOTA KENDARI NPWP : 425690963811000 / 0425690963811000 NITKU : 0425690963811000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. BINA INSAN SUKSES MANDIRI Alamat : JL. GAJAH MADA Blok 000 No.028 RT:019 RW:000 Kel.MELAK ULU Kec.MELAK Kota/Kab.KUBAR KALTIM 00000 NPWP : 025947722728000 / 0025947722728000 NITKU : 0025947722728000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Biaya Freight TB. Syukur 21 - BG. Terang 301 Rp 803.450.161 x 1	803.450.161,00
Harga Jual / Penggantian		803.450.161,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		803.450.161,00
Total PPN		88.379.518,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA KENDARI, 16 Agustus 2024



PATRISIA TITAH BAGASWARI

INV.307/MSB-INV/VIII/2024

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari

1

PROVISIONAL REPORT OF DRAUGHT SURVEY



Head Office & Laboratory
 4th Floor, Gedung Sate
 Jl. Sekeloa Selatan 1, No. 1
 Jakarta Selatan 12120, Indonesia
 www.ibisindonesia.com

Order No.

Applicant / Shipper

Description of Goods

Vessel / Barge & Tug Boat

Nationality / Flag

Port of Loading

Port of Discharge

Light Ship

TPC

LCF

DM/DZ

PT BINA INSAN SUKSES MANDIRI
 COAL IN BULK
 BG TERANG 301 / TB SYUKUR 21
 INDONESIA
 JETTY OF PT BISM, MELAK
 SUPPLY TO MV LCH PROSPER OF SUBS.

MT Constant : MT
 MT TPC : MT
 M LCF : M
 MT DM/DZ : MT

DATE & TIME	INITIAL			FINAL		
	Port	Starboard	Mean	Port	Starboard	Mean
ACTS, 16 th JANUARY 04 10				ACTS, 16 th JANUARY AT 15 30		
Forward Draft	0.59	0.73	0.660 M/FI	3.97	3.98	3.9750 M/FI
Stem Correction			- M/FI			- M/FI
Forward Draft Mean After Correction			0.660 M/FI			3.9750 M/FI
After Draft	0.81	0.94	0.8750 M/FI	4.85	4.90	4.8750 M/FI
Stern Correction			- M/FI			- M/FI
After Draft Mean After Correction			0.8750 M/FI			4.8750 M/FI
Midship Draft	0.68	0.82	0.750 M/FI	4.46	4.48	4.470 M/FI
Midship Draft Correction			- M/FI			- M/FI
Midship Draft Mean After Correction			0.750 M/FI			4.470 M/FI
Forward and After Mean			0.76750 M/FI			4.4750 M/FI
Mean of Means			0.758750 M/FI			4.44750 M/FI
Double Mean of Means			0.4545750 M/FI			4.458750 M/FI
Displacement			1.474.322 M/LI			8.509.999 M/LI
Trim & 1st Trim Correction	0.215 M/FI		- M/LI	0.990 M/FI		- M/LI
2nd Trim Correction			- M/LI			- M/LI
Displacement Correction for Trim			1.474.322 M/LI			8.509.999 M/LI
Density & Density Correction	0.995 M/LI	45.151 M/LI	- M/LI	0.9915 M/LI	278.341 M/LI	- M/LI
Displacement Correction for Density			1.431.171 M/LI			8.231.658 M/LI
Ballast Water			- M/LI			- M/LI
Fresh Water			// M/LI			// M/LI
Fuel Oil			- M/LI			- M/LI
Diesel Oil			- M/LI			- M/LI
Others / L O			- M/LI			- M/LI
Total Deductible Weight			- M/LI			- M/LI
Nett Displacement			1.431.171 M/LI			8.231.658 M/LI
Cargo Loaded / Discharged						7.800.487 MT
Rounded Tonnage						

Remarks :

Acknowledge

 Master / Chief Officer

For and on behalf of,
 PT. Indo Borneo Inspeksi Services

PIONONIK M
 Surveyor
 012001

SURAT PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT
NO. 062/MSB-BISM-SPAL/VIII/2024

Pada hari ini : Kamis
 Tanggal : 15 Agustus 2024
 Di : Samarinda

Perjanjian ini mengikuti dan sama dengan :
 THE BALTIC AND INTERNATIONAL MARITIME COUNCH, UNIFORM
 GENERAL CHARTER (SEBAGAIMANA DIREVISI PADA TAHUN 1972,
 1976) NAMA CODE "GENCON"

Disepakati bersama Perjanjian Angkutan Laut dengan syarat dan Kondisi Sebagai berikut :

01. PEMILIK KAPAL DAN OPERATOR KAPAL: PT. MARITIM SANJAYA BERKAH Jl. Labu Putih 14 Blok B1 No. 12 Bengkuring, Samarinda Utara Kota Samarinda, Kalimantan Timur	02. PENYEWAWA RUANG KAPAL: PT. BINA INSAN SUKSES MANDIRI Jl. Gajah Mada No. 23 Rt.019 Melak Ulu, Melak, Kutai Barat Kalimantan Timur
03. DATA DAN NAMA KAPAL & TONGKANG: a. TB Fortuna 33 – BG Fortuna 35 b. TB Syukur 01 – BG Syukur 03 c. TB Syukur 54 – BG Syukur 49 d. TB Syukur 70 – BG Syukur 71 e. TB Zahra 01 – BG Adhitama 301 f. TB Syukur 21 – BG Terang 301 g. TB Syukur 62 – BG Syukur 09 h. TB Syukur 72 – BG Syukur 79	04. POSISI KAPAL SAAT: Samarinda 05. LAYCAN/DATE LOADING: 16 - 31 Agustus 2024
06. JENIS MUATAN DAN JUMLAH MUATAN: BATUBARA : ± 7.500.000 MT (Dead Freight)	07. UANG TAMBANG (FREIGHT) Rp 103.000,-/ MT (Exclude PPN 11%) ✓
08. JUMLAH KESELURUHAN UANG TAMBANG: ± Rp 772.500.000,- Exclude PPN 11%	09. KONDISI KONTRAK: FIOST
10. TERMIN PEMBAYARAN : 1. 100% Saat kapal tiba dipelabuhan tujuan sebelum bongkar (pelunasan) pembayaran ditranfer atau disetor tunai ke rekening PT. Maritim Sanjaya Berkah BANK BRI A/C : 0192.01.004834.3.03 A/N : PT. MARITIM SANJAYA BERKAH	
11. PELABUHAN MUAT: Jetty PT BISM, Linggang Marimun, East Kalimantan, Indonesia	12. PELABUHAN BONGKAR: Muara Jawa Anchorage / Muara Berau Anchorage
13. LAMA WAKTU PEMUATAN & PEMBONGKARAN: Prorata 7 (Tujuh) Hari Ditempat Muat dan Bongkar, Termasuk Dokumen dan Antri Muat dan Bongkar	14. LAMA PERJALANAN: Sesuai Kondisi
15. ASURANSI KAPAL: Pemilik Kapal	16. ASURANSI BARANG: Penyewa Ruang Kapal Dan Pemilik Barang
17. JANGKA WAKTU PERJANJIAN: 1 X Angkut	18. PENGIRIM BARANG: To Order
19. DENDA KETERLAMBATAN MUAT DAN BONGKAR: Rp 20.000.000,- (Dua Puluah Juta Rupiah) / Hari	20. KEAGENAN KAPAL: Pemilik Kapal
21. SYARAT - SYARAT TAMBAHAN YANG DISETUJUI BERSAMA: a. Ketentuan umum terlampir b. Biaya chanel fee dibayar oleh : PT. Bina Insan Sukses Mandiri c. Notice of readiness (nor tendered) oleh nahkoda kepada pemakai (yang diwakili oleh shipper/consignee diberikan/diberlakukan setelah kapal tiba di pelabuhan muat/bongkar) d. Jika estimasi kedatangan/keberangkatan kapal bertepatan dengan hari libur, maka penyewa ruang kapal/shipper wajib menyelesaikan pembayaran freight/demurrage/jaminan demurrage satu hari sebelum hari libur tersebut e. Tahapan pembayaran wajib diselesaikan sesuai terms yang telah disetujui pada pasal 10, dan apabila terjadi ketidaksesuaian pembayaran, maka pemilik kapal berhak membatalkan perjanjian secara sepihak/mengagguhkan pemuatan/pembongkaran cargo, serta biaya yang timbul/terjadi akibat ketidaksesuaian tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab penyewa ruangan kapal/shipper f. Cargo yang akan dimuat tidak dalam sengketa dan legalitas cargo merupakan tanggungjawab cargo owner/penyewa ruang kapal	
22. PESELISIHAN: Akan Diselesaikan Secara Musyawarah Mufakat Dan Akan Diselesaikan Di Pengadilan Negeri Samarinda Bila Tidak Terdapat Kesepakatan Bersama	
23. SURAT PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT: Ini Dibuat Setelah Dibaca Dan Disetujui Bersama Ditandatangani Dalam Dua Rangkap 2 (Dua) Dan Diberi Meterai Cukup, Masing Masing Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Sama. Salinannya Dibuat Menurut Kebutuhan Aras Persetujuan Kedua Belah Pihak	
PEMILIK/OPERATOR PT. MARITIM SANJAYA BERKAH  MUSRIANI S LAMADA	PENYEWAWA JASA / SHIPPER PT. BINA INSAN SUKSES MANDIRI  Mr. KAMAL SACHDEVA

KETENTUAN UMUM

1. Pemilik / operator wajib menyediakan armada sesuai jadwal, syarat dan kondisi dalam perjanjian ini.
2. Penyewa membayar uang tambang dan atau demurrage melalui tranfer bank atau tunai sesuai waktu, urutan dan nilai dalam perjanjian ini.
3. Tidak ada klaim muatan (short landed / weight).
4. Apabila penyewa membatalkan perjanjian ini setelah penandatanganan perjanjian, Penyewa diwajibkan membayar kerugian kepada Pemilik/Operator sejumlah 25% dari nilai kontrak.
5. Bila terjadi keterlambatan muat dan atau bongkar, tunggu antri muat dan atau bongkar, tunggu dokumen dan atau pembayaran maka dihitung demurrage. Penyewa wajib membayar kompensasi kepada Pemilik/Operator dengan nilai sesuai ukuran tongkang, yang diperhitungkan per setiap hari dikalikan dengan jumlah keseluruhan hari keterlambatan.
6. Pemilik/Operator berhak menentukan tempat yang aman dan terdekat untuk pemuatan dan pembongkaran dan berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa perlu konfirmasi lebih lanjut bila/dalam keadaan terpaksa dan biaya yang timbul daripada akibatnya menjadi beban tanggungjawab penyewa jasa.
7. Apabila terjadi perubahan trayek pelayaran (termasuk jetty), penyewa dianggap telah membatalkan perjanjian secara sepihak, dan bila dilanjutkan Penyewaan akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Pemilik/Operator dalam pemenuhan perubahan trayek dimaksud.
8. Asuransi muatan, marine cargo surveyor, serta hal teknis lainnya yang menyangkut muatan adalah menjadi beban dan tanggungjawab Penyewa Jasa.
9. Pihak Penyewa Ruang kapal dan Pemilik Barang adalah Pemilik yang sah dari barang yang diangkut, menjamin bahwa barang yang diangkut terbebas dari sengketa hukum dan segala resiko atas dokumen - dokumen barang yang menjadi tanggungjawab Penyewa Ruang Kapal dan Pemilik Barang, Pemilik Kapal dan Operator Kapal terhindar dari segala bentuk tuntutan dan tidak bertanggungjawab atas kewajiban Penyewa Ruang Kapal dan Pemilik Kapal. Segala hal yang berhubungan dengan dokumen kapal dan Kepemilikan Kapal menjadi tugas dan kewajiban Pemilikan Kapal dan Operator Kapal. Penyewa Ruang Kapal dan Pemilik Barang dibebaskan dari segala resiko atas dokumen kapal dan menjadi tanggungjawab Pemilik Kapal dan Operator Kapal.
10. Yang mencakup Force Majeur dalam perjanjian ini adalah badai, angin ribut, topan, ombak besar, peperangan, serta hal lain diluar batas kemampuan manusia.
11. Apabila terjadi General Average, maka perjanjian ini akan mengikuti York Antwerp 1974 dan Undang - Undang kelautan dan Perhubungan Republik Indonesia.
12. Penyewa jasa menanggung beban biaya tektis lapangan yang timbul sehubungan dengan muatan/cargo dilapangan.
13. Apabila terjadi demurrage berkepanjangan baik untuk muat dan ataupun bongkar melebihi 7 (Tujuh) hari dari yang ditentukan maka Pemilik/Operator berhak membatalkan secara sepihak setelah mengadakan peringatan baik secara lisan dan ataupun tulisan sebanyak 3 (tiga) kali berturut - turut. Segala biaya yang timbul dari akibatnya akan menjadi tanggungjawab Pihak Penyewa Jasa.
14. Apabila pembayaran uang tambang/freight charter tidak dilunasi sesuai dengan syarat yang tercantum dalam perjanjian, maka sebagai kompensasi dan keuangan/biaya - biaya yang timbul dari pelaksanaan pengangkutan, Pemilik/Operator berhak dan dikuasakan untuk menahan dan atau menjual muatan/cargo dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis 3x berturut - turut kepada Pemilik Cargo.
15. Perjanjian ini diajukan dan berlaku hanya 1 x 24 jam, Pemilik/Operator tidak berkewajiban memenuhi ketentuan dan kondisi dalam perjanjian ini. Apabila tidak menerima jawaban dan konfirmasi dari pihak Penyewa Jasa setelah waktu yang ditentukan,
16. Ketentuan umum ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nomor perjanjian NO. 062MSB-BISM-SPAL/VIII/2024. Hal lain yang belum tercantum dalam perjanjian ini, akan dibuatkan addendum setelah disepakati dan disetujui kedua belah pihak.

PEMILIK/OPERATOR
PT. MARITIM SANJAYA BERKAH


MUSRIADI S LAMADA

PENYEWA JASA / SHIPPER
PT. BINA INSAN SUKSES MANDIRI


Mr. KAMAL SACHDEVA